



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasse als Lahassek Bin Labi (alm), Tempat Tanggal Lahir: Sungai Tawar, 08 Juli 1964, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat : Jl. Heryawan RT 03 Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Husnatul Adillah, M.SY dan Misdalena, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di JL. Sari Bakti RT 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alama Barajo Kota Jambi telp 085378222768-081293919699, email: dillahusna@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus nomor 136/SK.PDT/XI/2021 tanggal 1 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor 115/Pdt/SK/2021 tanggal 6 Desember 2021 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. Mendahara Agrojaya Industry (MAJI)**, berkedudukan di Kantor PT Mendahara Agrojaya Industry (MAJI) Desa Lagan Tengah Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Andy Fauzy Siregar, lahir di Simalungun, 1 Maret 1976, jabatan Direktur PT Mendahara Agrojaya Industri, beralamat di Kom Puri Mayang Cluster Royal Casablanka Blok C No. 12 RT 047 Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi selaku Direktur PT Mendahara Agrojaya Industri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mendahara Agrojaya Industri memberikan Kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, SH, MH, Irwan Hendrizal, SH, Rahman, S.Sy, Yudhistira Adi Nugraha, SH, dan Bayu Anugrah, SH, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Syahlan Samosir Dan Rekan beralamat di Jalan Lingkar Barat, RT 20 Paal X, Kenali Asam, Kota Baru, Jambi. Kode Pos 36128, Telp. 0741-445603 email Rahmanjambi43@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SKK/PN.Tjt/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pdt/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VI**, berkedudukan di Kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI, Jalan Lingkar Barat I Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh M. Iswan Achir, lahir di Medan, 22-02-1970, jabatan Direktur PT Perkebunan Nusantara, beralamat di Jalan Lingkar Barat Paal X, RT 20, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, SH, MH, Irwan Hendrizal, SH, Rahman, S. Sy, Yudhistira Adi Nugraha, SH, dan Bayu Anugrah, SH, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Syahlan Samosir Dan Rekan beralamat di Jalan Lingkar Barat, RT 20 Paal X, Kenali Asam, Kota Baru, Jambi. Kode Pos 36128, Telp. 0741-445603 email Rahmanjambi43@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKK/PN.Tjt/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor 120/Pdt/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Timur**, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 04 Kompleks Perkantoran Kel. Rano Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur. Provinsi Jambi, dalam hal ini menugaskan kepada Maryani, S.ST., Abdul Kholil, SH, Septian Shety, SH, berdasarkan Surat Tugas No.205/ST-15.07.SKP.06.13/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 787/Sku-15.07.PMPP.06/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, email pmpp.sengketa@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor 128/Pdt/SK/2021 tanggal 30 Desember 2021 serta Surat Kuasa Khusus Nomor:792/Sku-15/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor:129/Pdt/SK/2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt yang telah diperbaiki gugatannya pada tanggal 13 Januari 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa Kepemilikan dalam Perkara Aquo adalah satu hamparan Tanah Seluas 2,5 Ha dengan panjang 250 m dan lebar 100 m yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dahulu terletak di Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara Kabupaten Dti II Tanjung Jabung dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Musek sekarang jalan/parit
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sukur
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kongsi sekarang dikuasa PT. MAJI
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun dari Parit II Sungai Merbau sekarang dikuasai PT. MAJI

II. TENTANG DUDUK PERKARA YANG DISENGKETAKAN

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1980 orang tua Penggugat Bersama dengan Penggugat melakukan pembukaan lahan/hutan di daerah atau di wilayah Desa Sungai Merbau Bersama-sama dengan kelompok tani yang lain (Masyarakat), yang mana dalam kegiatan pembukaan lahan/hutan di wilayah Desa Sungai Merbau tersebut sudah mendapatkan izin dari Pasirah Kepala Marga Sabak atas nama Akhmad Abu Bakar selaku penanggungjawab wilayah pada saat itu dengan cara membayar uang pengganti seluas izin Garapan yang dizinkan sebagaimana Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980.
2. Bahwa setelah didapatkannya izin perusahaan dan penggarapan atas lahan di wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam poin 1, Penggugat Bersama masyarakat dan kedua orang tuanya menebas dan membersihkan lahan yang telah diberikan izin tebang tebas tersebut secara bertahap mengingat peralatan yang digunakan oleh penggugat masih bersifat sederhana dan sesuai dengan kemampuan penggugat dan orang tuanya dalam penggarapan lahan. Kemudian diatas lahan tersebut ditanam tanaman pohon kelapa sebanyak 100 (seratus) batang, yang mana setelah dilakukan penanaman pohon kelapa tersebut penggugat juga melakukan kegiatan pemeliharaan atas lahan kebun

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



kelapanya dan juga telah membuat Parit pengairan untuk mengeringkan lahan yang basah agar tanaman dapat hidup dan berkembang.

3. Bahwa untuk memperkuat status, perizinan, penggarapan dan kepemilikan tanah atas pengusaha tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, pada tahun 1993 Penggugat telah mengajukan Pendaftaran Surat Kepemilikan atau Surat Penguasaan atas Tanah kepada Kepala Desa Mandahara Tengah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 19/MT/1993 yang pada saat itu dibuat oleh kepala Desa Mandahara Tengah tanggal 14 April 1993 selaku pejabat yang berwenang dalam Pembuktian Hak Lama sebagaimana ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa semenjak dikeluarkan Izin Penggarapan (pancung alas) dan Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud diatas, maka tanah garapab tersebut dikuasai secara terus menerus, diusahai dan digarap oleh Penggugat tanpa adanya gangguan, keberatan ataupun klaim persengketaan dari pihak lain baik klaim sengketa dari masyarakat hukum adat ataupun klaim persengketaan dari pihak desa atas tanah yang sedang dikerjakan dan digarap oleh Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I melalui Humas dan beberapa pekerjanya telah datang ke Lokasi lahan Milik Penggugat dan lahan Masyarakat lainnya dengan tujuan untuk mengambil Hasil dari Hutan berupa kayu yang berada dikawasan Hutan Desa dan diatas lahan masyarakat namun pada saat itu Tergugat I tidak memperlihatkan dokumen perizinan apapun atas kegiatan tersebut yang mana Humas PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) pada waktu itu berjanji kepada masyarakat bahwa kegiatan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) hanya mengambil dan mengelolah kayu hutan di areal tersebut dalam jangka waktu selama 2 tahun dan setelah itu lahan yang dikerjakan oleh Tergugat I akan dikembalikan kepada Warga Desa dalam keadaan yang sudah dibersihkan dan siap untuk ditanam kembali. Namun sampai dengan tahun 2000 Tergugat I belum juga menyerahkan lahan masyarakat kepada pemilik yang sah. Bahkan pada Tahun 1999 Kebun Kelapa Milik Penggugat dengan umur \pm 7 Tahun ikut ditebangi dan dirobohkan tanpa seizin penggugat, yang mana dalam penebangan kelapa tersebut Penggugat tidak mendapatkan kompensasi apapunvatas perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat I.

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



6. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 tentu telah merugikan Penggugat beserta Masyarakat Desa lainnya karena telah kehilangan pokok tanaman di lahan miliknya sebagai akibat dari perbuatan tergugat I tersebut, dan sejak itu keberadaan tergugat I telah menimbulkan persengketaan antara Tergugat I dan Penggugat beserta masyarakat lainnya hingga pada akhirnya atas inisiatif Kepala Dusun yang bernama Burhanudin (Almarhum) dan beberapa orang warga desa mengirimkan surat kepada Presiden yang kemudian surat Kepala Dusun dan warga tersebut dilimpahkan kepada Departemen Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) dengan bukti terlampir pada tahap pembuktian surat.
7. Bahwa, meskipun belum ada penyelesaian sengketa antara Penggugat, masyarakat dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) namun ironisnya oleh Bupati Tanjung Jabung Timur yang menjabat pada saat itu pada tahun 2005 Tergugat I justru telah Mendapatkan Izin Areal atau izin Lokasi untuk penggarapan lahan di wilayah Desa Sungai Merbau, Desa Sungai Tawar dan desa lainnya yang mana didalam izin tersebut menyertakan areal garapan tergugat I di tanah milik Penggugat dan Masyarakat. Padahal penyelesaian sengketa antara para pihak belumlah terlaksana dan tentu saja pemberian izin tersebut telah menyebabkan kerugian bagi penggugat dan masyarakat lainnya yang terdampak atas izin tersebut.
8. Bahwa dikemudian hari izin lokasi dan areal tersebut baru diketahui oleh penggugat dan masyarakat yang mana pada peta-peta wilayah-wilayah izin lokasi garapan yang akan di garap oleh Tergugat I terdapat tanah dan lahan milik penggugat serta tanah dan lahan milik masyarakat yang sudah dikuasai oleh Penggugat dan masyarakat dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Kemudian, berdasarkan izin yang diperolehnya tergugat I menguasai lahan secara mutlak tanpa izin dan tanpa penggantian ganti rugi lahan ke masyarakat dalam penggarapan lahan yang ada pada izin yang telah diberikan tersebut. Padahal lahan-lahan yang berada dalam izin lokasi tersebut bukanlah dalam penguasaan Negara maupun Tanah Negara dan pada waktu itu Penggugat bersama-sama dengan masyarakat telah mengajukan keberatan dan protes kepada Tergugat I atas penggarapan (pembersihan) dan kegiatan tergugat I di atas lahan tersebut namun

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



peotes penggugat dan masyarakat tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan tetap melaksanakan aktifitasnya meskipun dalam keadaan berkonflik dengan masyarakat.

9. Bahwa Protes dan keberatan warga termasuk penggugat didalamnya atas segala aktifitas Tergugat I didalam lahan milik penggugat dan warga masyarakat dapat diredakan oleh Tergugat I dengan menjanjikan Penggugat beserta masyarakat melalui kepala desa dan Tim Kemanan Perusahaan bahwa Penggugat dan Masyarakat yang lahannya telah tergarap oleh Tergugat I akan mendapatkan bagian hasil dari kebun yang akan dikelola oleh Tergugat I. Namun janji secara lisan tersebut tidak pernah dibuatkan secara tertulis melalui Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja atas Janji-janji yang sudah diucapkan perwakilan Tergugat I tersebut sehingga penggugat dan masyarakat terus berupaya dan mendesak tergugat I untuk menepati janjinya sebagai bagian dan upaya masyarakat untuk mendapatkan haknya kembali atas tanah yang sedang dikuasai oleh tergugat I pada sat itu sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Masyarakat yang memiliki tanah di lokasi izin lokasi perkebunan Milik Tergugat I, dengan kewenangannya pada akhir Tahun 2012 Turut Tergugat (BPN) telah mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I dengan Nomor HGU : 06/Langan Tengah, Mebau dan Sungai Tawar tertanggal 05 September 2012 serta Surat Ukur Nomor : 06/HGU-TJT/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan luas 3.231,95 Ha, yang mana pengajuan dan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan oleh Tergugat I tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat pada saat masih adanya sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dengan Tergugat I serta pengajuan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut tidak pernah diumumkan di kantor Desa agar bisa diketahui oleh semua orang, yang sebagai akibat dari perbuatan tersebut masyarakat yang berkepentingan di lokasi objek sengketa tidak bisa mengetahui perkembangan sengketa serta tidak dapat melakukan upaya keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. hal ini tentu saja bertentangan dengan asas keterbukaan informasi yang kita cita-citakan selama ini, yang mana masyarakat berhak untuk mengetahui segala kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



11. Bahwa dalam rangka pengembangan perusahaan, Tergugat II setelah mengetahui penerbitan Sertipikat HGU atas nama Tergugat I langsung mengambil langkah akuisisi terhadap Asset dari Tergugat I dengan cara membeli saham kepemilikan PT. Mendahara Agrojaya Industry (MAJI) untuk dijadikan anak perusahaan dari tergugat II. Kemudian akuisisi Tergugat II atas Asset dari tergugat I tersebut telah dibuatkan melalui Akta Jual Beli dihadapan Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar pada tanggal 20 November 2012. Dengan demikian secara de Facto segala sesuatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan Tergugat I beralih tanggung Jawabnya kepada Tergugat II termasuk dengan penanganan sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan penggugat dan masyarakat dikarenakan Status Tergugat I pasca akuisisi asset oleh Tergugat II adalah sebagai anak perusahaan dari Tergugat II hingga sekarang.
12. Bahwa sejak terjadinya sengketa dari tahun 2000 sampai dengan saat ini status kepemilikan tanah antara Tergugat I dengan Penggugat beserta masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum baik secara mediasi maupun negosiasi. Hal ini dikarenakan Tergugat I tidak pernah mengakui alas Hak kepemilikan (Dasar Kepemilikan) yang dimiliki oleh Penggugat dan Masyarakat meskipun penggugat telah berusaha melakukan perdamaian ataupun upaya mediasi yang dilakukan melalui pihak kepolisian, Pemerintah Daerah, maupun dari Aparat Desa yang berada di lokasi objek sengketa, namun Tergugat I tetap pada pendiriannya dengan tetap menguasai lahan milik Penggugat dan Masyarakat dengan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian sengketa serta pengelolaan lahan yang sedang dikelolanya. Padahal Tergugat I baru mendapatkan izin lokasi di tahun 2005 sedangkan penguasaan lahan oleh masyarakat dan Penggugat telah berlangsung lama yaitu dari tahun 1980 sampai dengan diserobotnya lahan milik warga oleh tergugat I, dan tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut patut diduga adalah perbuatan yang disengaja untuk merampas tanah hak milik penggugat dengan cara-cara melanggar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian bagi diri Penggugat dan masyarakat lainnya.
13. Bahwa seharusnya dalam peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan setelah adanya penyelesaian sengketa antara Tergugat I dan Penggugat beserta masyarakat namun penyelesaian tersebut belum

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



dilaksanakan padahal tergugat II selaku induk perusahaan dari Tergugat I telah mengetahui persengketaan tersebut sejak lama, namun Tergugat II bersikap seakan-akan tidak mengetahui permasalahan tersebut dan tidak juga menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, serta melimpahkan penyelesaian sengketa kepemilikan tersebut kepada tergugat I namun dalam hal ini tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I melalui preman bayarannya justru melakukan kegiatan intimidasi kepada penggugat dan masyarakat untuk tidak masuk kedalam wilayah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat I, yang mana intimidasi tersebut bertujuan agar tergugat I tidak mengalami gangguan dari penggugat dan masyarakat dalam pengelolaan lahan.

14. Bahwa meskipun belum ada penyelesaian Sengketa terkait Kepemilikan Lahan di Lokasi Objek Sengketa, Tergugat II selaku induk perusahaan dari Tergugat I telah melakukan penanaman Kelapa Sawit di atas tanah milik Penggugat dan Masyarakat. Seharusnya dalam Penanaman Kelapa Sawit tersebut didasarkan pada persetujuan, izin dan sepengetahuan Penggugat dan masyarakat dengan satu Surat bukti Perjanjian Kerja Sama atau Pelepasan hak kepemilikan dari Penggugat dan untuk perjanjian yang akan dibuatkan tersebut telah pula ditandatangani secara bersama oleh para pihak, namun hingga saat ini Penggugat belum pernah diajak untuk menyelesaikan sengketa Kepemilikan. Apalagi menyetujui dan menanda tangani berita penyerahan lahan dan pelepasan hak atas tanah yang merupakan milik penggugat.

15. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang tidak menyelesaikan persengketaan di lokasi objek Sengketa telah mengakibatkan Masyarakat kembali melakukan Protes dan upaya keberatan atas pengusaha lahan milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I selaku induk perusahaan dari Tergugat II, yang mana protes Penggugat dan masyarakat pada saat itu adalah dengan cara melakukan unjuk rasa (Demonstrasi) untuk menghentikan segala aktifitas Tergugat I dan Tergugat II di lahan Penggugat dan Masyarakat. Kemudian sebagai respon dari unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terjadilah diskusi antara masyarakat (Petani) dengan Tergugat II dan Tergugat I yang pada inti dari diskusi tersebut adalah pernyataan Tergugat II yang berjanji akan membantu Masyarakat untuk menyelesaikan sengketa antara

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



masyarakat dan Tergugat I namun sampai dengan saat ini upaya perdamaian tersebut belumlah terlaksana.

16. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan atas permasalahan sengketa tanah milik penggugat dan tanah masyarakat lainnya, maka pada Tahun 2021, Penggugat Kembali menggarap lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai bagian pemenuhan hak-hak penggugat yang telah dirampas oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah yang dikelola oleh Para Tergugat di Lokasi Objek Sengketa yang mana penguasaan lahan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri penggugat baik secara materil maupun immaterial dan atas kerugian yang dialami oleh penggugat telah juga memberikan hak kepada penggugat untuk menuntut ganti rugi dari tergugat sesuai dengan mekanisme sistem penyelesaian perkara melalui pengadilan dengan harapan agar penggugat mendapat keadilan yang sesungguhnya..
17. Bahwa penjelasan tentang kerugian yang dialami penggugat akan diuraikan pada bagian selanjutnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan pokok perkara ini.

III. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan diatas perbuatan tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri penggugat sehingga beralasan hukum untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dasar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian bagi diri Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
2. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah penggugat uraikan pada bagian duduk perkara sengketa, maka pemberian Hak Guna Usaha oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I yang kemudian beralih kepada Tergugat II adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat karena telah melanggar hak subyektif penggugat untuk menguasai dan memperoleh manfaat dari kebun yang senyatanya berada di lahan milik penggugat padahal penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain atau kepada siapapun namun saat ini telah ditanami oleh Tergugat II dengan

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Pohon kelapa Sawit dan karenanya beralasan hukum bagi penggugat untuk meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitasnya di lahan milik Penggugat atau lokasi objek sengketa yang sedang di sengkatakan yang dimulia sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

3. Bahwa selama objek sengketa berada dibawah kekuasaan tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil dan In Materil sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

- 100 Pohon Kelapa dan perawatannya sampai dengan umur 7 tahun Seharga Rp 500.000,- (limaratus ratus ribu rupiah) perbatang dikalikan seratus batang sama dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Harga tanah apabila disewakan pertahun sebesar Rp 2.500.000, yang dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2021 dengan ketentuan kenaikan biaya sewa tanah sebesar 10 % pertahun. Sehingga apabila dikalkulasikan total keseluruhan sewa tanah yang harus dibayar oleh tergugat I sampai dengan Tahun 2021 ialah Rp. 198.857.561,- (seratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- Dengan demikian total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat ialah Rp. 50.000.000 + Rp. 198.857.561,- = Rp. 248.857.561,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

KERUGIAN INMATERIL

Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril, dimana Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen pohon kelapa yang telah ditanam oleh Penggugat pada saat itu sebagai akibat dikuasainya lahan Penggugat oleh Para Tergugat yang menyebabkan kerugian Immateril bagi Penggugat, terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 (atau selama 22 Tahun) kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Potensi Jumlah Panen Kelapa yaitu sebanyak 4.000 buah/tahun x harga satuan buah kelapa Rp.5000,-/buah x 22 Tahun = Rp. 440.000.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Total kerugian Materil dan In Materil adalah Rp 668.857.561 ,-(Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta delapan ratus lima puluh tujuh lima ratus enam puluh satu rupiah).



4. Bahwa Agar gugatan tidak illusoir serta untuk melindungi objek sengketa agar tidak dijual dan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi diri penggugat maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan bahwa objek sengketa aquo berada dalam penjagaan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (conservatoir beslag) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa agar para tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap jika lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach van gewijsde zaak) .
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang Sah menurut Hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para tergugat (Uit voorbaar bij voorraad).

II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami uraikan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat menggarap/menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan beri'tikdan serta dilindungi secara hukum sesuai dengan Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 19/MT/1993 tertanggal 14 April 1993 ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 19/MT/1993 tertanggal 14 April 1993 adalah memiliki kekuatan Hukum;

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Kepemilikan dan penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Musek sekarang jalan/parit
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sukur
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kongsu sekarang dikuasa PT. MAJI
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun dari Parit II Sungai Merbau sekarang dikuasai PT. MAJIadalah Sah milik penggugat dan berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 06/Langan Tengah, Marbau, dan Sungai Tawar tertanggal 05 September 2012 dengan Surat Ukur No : 06/HGU-TJT/2012 tertanggal 03 Septembe 2012 dengan luas 3.231,95 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang sebagian adalah lahan dalam Objek perkara seluas \pm 2,5 Ha tidak berkekuatan hukum
7. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan tanah dan lahan milik Penggugat seperti semula dengan seketika tanpa beban apapun.
8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Merugikan Penggugat
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dan rehabilitasi tanah kepada Penggugat dengn perhitungan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1) Ganti Rugi Materil Sejumlah Rp. 248.857.561,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - 2) Ganti Rugi Immateril sejumlah Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;Total kerugian Materil dan In Materil adalah Rp 668.857.561 ,-(Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta delapan ratus lima puluh tujuh lima ratus enam puluh satu rupiah).yang harus dibayarkan sekaligus secara tunai DAN SEKETIKA pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
11. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari jika lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach van gewijsde zaak);
12. Menetapkan bagian lahan tanah dan tanaman di atasnya \pm 30 Ha sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 06/Langan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar tertanggal 05 September 2012 dengan Surat

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No : 06/HGU-TJT/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan luas 3.231,95 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat untuk dijadikan jaminan pembayaran kerugian dari Para Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 668.857.561,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

14. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Annisa Bridgestirana ,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik, selanjutnya para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan epersidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSII

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Tidak berwenang mengadili perkara aquo melainkan merupakan kewenangan Pengadilan

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jambi. Berdasarkan Petitem Gugatan Penggugat pada angka 6 yang memohon sebagai berikut: "Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 06/HGU-Tjt/2012 dengan luas 3.231,95 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 03 September 2012 yang bagian lahan tersebut dalam Objek perkara seluas ± 2,5 Ha Milik Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum.,

- Bahwa Petitem Pada angka 6 (enam) tersebut diatas, sudah jelas merupakan kewenangan dari PERADILAN TATA USAHA NEGARA, sebab PERADILAN TATA USAHA NEGARA sebagai lembaga yang berwenang untuk memerintahkan Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur selaku instansi yang berwenang untuk menarik, merubah dan memperbaiki sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 Tahun 2012, oleh karena Sertifikat HGU merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara Yaitu Pejabat atau Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur (Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata). Dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa mengacu pada pendapat Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 111) Gugatan dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima, dijelaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan Premature dalam hal ini akan dijatuhkan Putusan dengan amar : Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijt Verklaard) Sedangkan Pengertian gugatan yang mengandung cacat Formil menurut pendapat Yahya Harahap adalah gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in personal dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consorsium atau obscur libel, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan Perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



kerugian yang dialami oleh Penggugat sudah jelas gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum karena persoalan a quo merupakan persoalan administrasi karena Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry. Karena gugatan Penggugat Premature karena masih harus menunggu tindakan administratif dari Peradilan Tata Usaha Negara Jambi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa objek Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat pada Posita Angka 7 sebagai berikut:

- Bahwa, meskipun belum ada penyelesaian sengketa antara Penggugat, masyarakat dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) namun ironisnya oleh Bupati Tanjung Jabung Timur yang menjabat pada saat itu pada tahun 2005 Tergugat I justru telah Mendapatkan Izin Areal atau izin Lokasi untuk penggarapan lahan di wilayah Desa Sungai Merbau, Desa Sungai Tawar dan desa lainnya yang mana didalam izin tersebut menyertakan areal garapan tergugat I di tanah milik Penggugat dan Masyarakat. Padahal penyelesaian sengketa antara para pihak belumlah terlaksana dan tentu saja pemberian izin tersebut telah menyebabkan kerugian bagi penggugat dan masyarakat lainnya yang terdampak atas izin tersebut.
- Bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, jelas dan terang disebutkan bahwa Penggugat mempersoalkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan perizinan adalah produk administrasi yang merupakan kewenangan dari PERADILAN TATA USAHA NEGARA, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian objek perkara a quo sebagaimana dalam gugatan Penggugat jelas tidak dapat di gabungkan dalam satu gugatan.
- Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas Berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 12 yang memohon sebagai berikut: "Menetapkan bagian lahan tanah dan tanaman diatasnya ± 30 ha sebagai mana Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 06/HGU-Tjt/2012 dengan luas 3.231 ,95 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 03 September 2012 Untuk di jadikan jaminan pembayaran

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dari para Tergugat kepada Penggugat t senilai 668.857.561,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta delapan ratus lima puluh tujuh lima ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Petitum Pada angka 12 (dua belas) tersebut diatas, sudah jelas merupakan gugatan kabur karena Penggugatan mendalilkan bahwa menetapkan bagian lahan tanah dan tanaman diatasnya \pm 30 ha sedangkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 06/HGU-Tjt/2012 dengan luas 3.231 ,95 Ha, dalam hal ini terdapat perbedaan luasan dalam objek perkara yang di dalilkan oleh Penggugat, dan dalam dalil tersebut penggugat juga mengabungkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana untuk memerintahkan Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur selaku instansi yang berwenang untuk menarik, merubah dan memperbaiki sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 Tahun 2012, oleh karena Sertifikat HGU merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara Yaitu Pejabat atau Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

- Dengan demikian, dikarenakan objek gugatan Penggugat tidak jelas, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

- Bahwa Penggugat sudah seharusnya menarik NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO selaku Pihak dalam perkara ini, sebab NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012;

- Bahwa berdasarkan akta pengikatan untuk jual beli saham Nomor: 165 tertanggal 14 September 2012 dalam Pasal 5 ayat 2 menyatakan sebagai berikut:

- Apabila timbul permasalahan dikemudian hari atas peralihan saham tersebut, terkait dengan penguasaan lahan yang sudah ada atau terjadi dan tidak diberitahukan kepada PIHAK KEDUA, baik dengan masyarakat maupun dengan instansi terkait pada masa Pemegang saham dan

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY lama (sebelum pengambilalihan saham tersebut) sebelum penandatanganan perjanjian ini, merupakan tanggung jawab Pemegang saham dan Pengurus PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY lama (sebelum pengambilalihan saham tersebut).

- Maka berdasarkan ketentuan akta tersebut pemilik saham sebelumnya NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO bertanggungjawab penuh atas persengketaan dengan Penggugat;
- Bahwa PTPN VI melakukan pembelian/akuisisi tanah/lahan PT. Mendahara Agrojaya Industry sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha, dan semua proses jual beli telah dilakukan secara benar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa dapat kami sampaikan Tergugat I dan Tergugat II telah membeli dari pihak manajemen lama yaitu Pemilik Perseroan PT. Mendahara Agrojaya Industry yaitu yang terdiri atas nama, NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO, berdasarkan
- Bahwa berdasarkan: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/SIP/1975 yang menyatakan “agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan secara formil harus ikut di gugat pihak ke -3 dari siapa tanah terperkara di peroleh”.

Dengan demikian, tidak diikutsertakan NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO sebagai Pihak dalam perkara aquo, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat kurang pihak, dan gugatan yang kurang pihak seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, maka Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara a quo dan atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut ini kami sampaikan jawaban dalam konvensi.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II, yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di Persidangan;
3. Bahwa hukum acara perdata mengatur tentang susunan atau format aturan dalam suatu surat gugatan yaitu terdiri dari posita dan petitum yang secara aturan antara posita dan petitum harus saling berkaitan dan apa yg didalilkan dalam petitum harus dijelaskan dalilnya dalam posita, namun dalam gugatan ini tergugat tidak menemukan kesesuaian format gugatan tersebut, hal ini dapat dilihat dari poin I tentang objek sengketa, Poin II tentang duduk perkara kemudian langsung masuk dalam petitum yaitu dalam provisi dan dilanjutkan dalam pokok perkara, sedangkan dalil provisi belum dijelaskan, sedangkan dalil dalam pokok perkara juga belum dijelaskan tapi langsung ke pembahasan petitumnya. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 1 dan 2 adalah tidak benar, karena terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi merupakan tanah milik Tergugat II yang telah dibeli oleh Tergugat II dari NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan melakukan pembelian/akuisisi saham PT. Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha, dan semua proses jual beli telah dilakukan secara benar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 5 dalam dalil gugatannya ada humas dan beberapa pekerjanya yang setahu tergugat adalah orang yang bernama NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industri, sudah seharusnya pihak ini juga dimintai pertanggungjawabannya dalam hal memberikan janji kepada Penggugat, sesuai dengan akta pengikatan untuk jual beli saham Nomor: 165 tertanggal 14 September 2012 dalam Pasal 5 ayat 2 menyatakan: Apabila timbul permasalahan dikemudian hari atas peralihan saham tersebut, terkait dengan penguasaan lahan yang sudah ada atau terjadi dan tidak diberitahukan kepada PIHAK KEDUA, baik dengan masyarakat maupun dengan instansi terkait pada masa Pemegang saham dan Pengurus PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY lama (sebelum pengambilalihan saham tersebut) sebelum penandatanganan perjanjian ini, merupakan tanggung jawab Pemegang saham dan Pengurus PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY lama (sebelum pengambilalihan saham tersebut). Berdasarkan akta pengikatan untuk jual beli saham Nomor: 165 tertanggal 14 September 2012 dalam Pasal 5 ayat 2 tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugat menarik Pemilik asal dalam perkara A quo untuk dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 6 dan 7 dalam dalil gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga jelas Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat I melakukan penyerobotan dan pengerusakan pada sekitar tahun 1996 sampai tahun 2000 silam. Karena PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai dengan angka 4 di atas Tergugat II melakukan pembelian/akuisisi tanah/lahan PT. Mendahara Agrojaya Industri pada tahun 2012 dengan alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha. Sehingga apa yang di persoalkan oleh Penggugat sudah seharusnya menarik Pihak Manajemen Sebelumnya sebagai Pihak dalam perkara A quo. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa pada angka 7,8 dan 9 berdasarkan posita tersebut, jelas dan terang disebutkan bahwa Penggugat mempersoalkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan perizinan adalah produk

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



administrasi yang merupakan kewenangan dari PERADILAN TATA USAHA NEGARA, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian objek perkara a quo sebagaimana dalam gugatan Penggugat jelas tidak dapat di gabungkan dalam satu guggatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Dengan demikian, dikarenakan objek gugatan Penggugat tidak jelas, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 10 dalam dalil gugatannya adalah tidak benar dan keliru, karena Penggugat telah mencampuradukkan antara kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur) dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan" Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Masyarakat yang memiliki tanah di lokasi izin lokasi perkebunan Milik Tergugat I, dengan kewenangannya pada akhir Tahun 2012 Turut Tergugat (BPN) telah mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I dengan Nomor HGU : 06/HGU-Tjt/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan luas pemberian hak seluas 3231,95 Ha. Padahal pengajuan dan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan oleh Tergugat I tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat pada saat masih adanya sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dengan Tergugat I serta pengajuan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut tidak pernah diumumkan di kantor Desa dengan tujuan agar bisa diketahui oleh semua orang, yang mana sebagai akibat dari perbuatan tersebut, masyarakat yang berkepentingan atau yang memiliki lahan di lokasi objek sengketa tidak bisa mengetahui perkembangan sengketa serta tidak dapat melakukan upaya keberatan atas penerbitan Sertipika! Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. Hal ini tentu saja berlawanan dengan asas keterbukaan informasi yang kita cita-citakan selama ini, yang mana masyarakat berhak untuk mengetahui segala kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara." Jelas dan terang bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam Posita tersebut adalah proses dari penerbitan Sertifikat HGU tidak sesuai dengan prosedur maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan guggatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Tergugat I dan II

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 11, 13, 14, dan 15 dalam dalil gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka perlu Tergugat I dan Tergugat II menanggapi terhadap perolehan hak telah dijelaskan sebelumnya di atas pada dalil angka 4 jawaban dalam pokok perkara, untuk itu Tergugat I dan II tegaskan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan sudah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta Tergugat I, dan II merupakan pembeli yang beritikad baik dan menguasai secara terus menerus, maka sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29-3-1982, kaidah hukumnya: "Pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum". Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 4 dirumuskan: "Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan /diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Dengan demikian jelas Tergugat II merupakan pembeli yang bertikad baik dan menguasai secara terus menerus, maka sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MA No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29-3-1982, kaidah hukumnya: "Pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum". Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

10. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 16 dan 17 dalam dalil gugatannya tidak berdasar, oleh karena itu sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

11. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada poin III Romawi angka 1,2 dan 3 tentang kerugian materil maupun imateril yang dialami Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, dalam dalil gugatannya mengenai perhitungan kerugian materil dan imateril harus jelas dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga dalil Penggugat tidak benar, sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat Tergugat II sebelumnya di atas, terhadap perolehan hak dan penguasaan Tergugat I dan II atas objek perkara a quo adalah perbuatan yang bersesuaian dengan hukum, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

12. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat pada poin III Romawi angka 4 untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa, karena tanah tersebut merupakan tanah Hak Milik yang sah Tergugat I dan Tergugat II yang telah dikelola dan dikuasainya dari dahulu sampai sekarang, dan disamping itu juga terhadap tanah tersebut diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara membeli dan secara hukum sudah sepatutnya sita yang dimohonkan patut untuk tidak dikabulkan atau ditolak;

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



13. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat pada poin III Romawi angka 5, karena dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan dalam persidangan aquo, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak dalil Penggugat yang memohon agar Tergugat I dan II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari;
14. Bahwa hal-hal yang tidak secara khusus Tergugat I dan Tergugat II jawab/tanggapi atas gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II mengakuinya melainkan Tergugat I dan Tergugat II menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara a quo.

II. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi, serta mohon untuk selanjutnya Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Persidangan ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memiliki sebidang tanah seluas 3.231,95 Ha, atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha yang berasal dari tanah yang terletak di Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi merupakan tanah milik Tergugat II yang telah dibeli oleh Tergugat II dari NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan melakukan pembelian/akuisisi tanah/lahan PT. Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha, dan semua proses jual beli telah dilakukan secara benar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun Plasma PT.EWF
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan PT. Indo Nusa
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan kebun Plasma PT.EWF

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Kebun Masyarakat.

4. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyerobot, memanen buah di lahan HGU milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dirugikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah:

5. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

6. Bahwa proses hukum telah menetapkan HASSE Als LAHASEK BIN LABI (ALM) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tersangka dan pelaku utama yang melakukan kegiatan ilegal dalam areal HGU PT. Mendahara Agrojaya Industry dalam Laporan Pengaduan Nomor : LAPDU / 61 / VII / 2021 / SPKT / Res Tanjab Timur tanggal 06 Juli 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Setiap Orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Huruf a dan Huruf d Jo Pasal 55 Huruf a, Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 29 Paragraf 3 tentang Pertanian Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang terjadi pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 pukul 13.00 wib di PT. Mendahara Agrojaya Industri Afdeling 5 Blok 512 Ds. Merbau Kec. Mendahara Ilir KabTanjung Jabung Timur dan telah diterima oleh Sat Reskrim Polres Tanjab Timur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas serta gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sangat berdampak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sehingga mengakibatkan kerugian baik Materil maupun kerugian Moril (imateril), jika dirinci yaitu sebagai berikut:

- Kerugian Materil:

Terhalangnya Kegiatan/Pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan adanya gugatan ini sehingga mengalami kerugian materil, hasil perkebunan buah kelapa sawit tidak dapat di panen dengan kerugian sebesar

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar rupiah) yang sudah dikeluarkan diantaranya bahan material, pupuk dan tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan material dan gaji para pekerja Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Tandan Buah Segar (TBS) yang di ijarah oleh Penggugat Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Jadi Total Keseluruhan: = Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Kerugian Moril (imateriil):
- Rasa malu terhadap rekanan pekerjaan/bisnis, dan menambah beban pikiran yang mana semasa pandemi covid 19 seharusnya meningkatkan imun sehingga kerugian yang dialami bila dinominalkan dengan rupiah adalah senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Dengan demikian total kerugian materil dan imateriil dari sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

8. Bahwa dikarenakan keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor: 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 dan surat keterangan tanah nomor:19/MT/1993 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya terhadap alas hak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang berharga lainnya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bergerak:
 - 1) Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit rumah Tinggal Milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi An. Hasse Als Lahassek BIN Labi (Alm) yang terletak di jalan Heryawan RT 03 Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Provinsi Jambi.
10. Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ingkar dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya;
11. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding maupun kasasi.

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



12. Bahwa dalam permohonan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendirikan atau membangun pondok semi permanen di Afdeling 5 Blok 512 Ds. Merbau Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur di lokasi (HGU) Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha PT. Mendahara Agrojaya Industri. Maka kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk memerintahkan Pihak yang berwajib Kepolisian Republik Indonesia (Polres Tanjung Jabung Timur) untuk membongkar bangunan tersebut baik secara sukarela maupun secara paksa tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka dengan ini Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara a quo dan atau menyatakan setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar bangunan pondok semi permanen di Afdeling 5 Blok 512 Ds. Merbau Kec. Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara sukarela dan menghentikan semua tindakan atau kegiatan di lokasi milik Tergugat II dan atau Memerintahkan Pihak yang berwajib Kepolisian Republik Indonesia (Polres Tanjung Jabung Timur) untuk membongkar bangunan tersebut.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha, atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun Plasma PT.EWF
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan PT. Indo Nusa
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan kebun Plasma PT.EWF
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Kebun Masyarakat.
4. Menyatakan alas tanah marga Nomor.02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 atas nama Hasse Als Lahassek Bin Labi (Alm) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil dan Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan total kerugian materil dan imateriil dari sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga Hukum Sita Jaminan Conservatoir beslag yang diletakkan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atas barang-barang berharga lainnya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bergerak:
 - 1) Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit rumah Tinggal Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi An. Hasse Als Lahassek Bin Labi (Alm) yang beralamat Jl Heryawan RT Desa Merbau Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini,
Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



1. Tentang Letak Objek Perkara
 - a. Bahwa letak objek perkara tidak jelas, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita I menyatakan “Bahwa objek sengketa kepemilikan dalam perkara aquo adalah satu hamparan tanah seluas 2,5 Ha dengan Panjang 250 M2 dan Lebar 100 M2 yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dahulu terletak di desa mendahara tengah kec. Mendahara Kabupaten Dti II Tanjung Jabung” Padahal tanah seluas 3.231,95 Ha terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry terbit pada 05 September 2012, terletak di Desa Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar Kecamatan Geragai dan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
 - b. Bahwa dalam Posita II angka 10, Penggugat juga tidak menyatakan secara jelas apakah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tegah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry, Surat Ukur Nomor 06/HGU-TJT/2012 seluas 3.231,95 Ha, terbit pada tanggal 05 September 2012, berada diatas tanah milik Penggugat atau Tidak, mengingat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tegah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry tidak pernah diterbitkan di Desa Mendahara.
 - c. Dengan demikian karena objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat terletak di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, bukan bidang tanah seluas 3.231,95 Ha yang terletak di Desa Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar Kecamatan Geragai dan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry terbit pada 05 September 2012. Sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan jika mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Perkara Aquo, karena Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry tidak Pernah Turut Tergugat Tebitkan di Desa Mendahara sebagaimana objek perkara Aquo. Maka gugatan penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/SIP/1973 tertanggal 21

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1974“kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

- a. Bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah satu hamparan tanah seluas 2,5 Ha, berdasarkan dalil Penggugat merupakan sebagian dari luas keseluruhan seluas 3.231,95 Ha terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tegah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry, Surat Ukur Nomor 06/HGU-TJT/2012, terbit pada tanggal 05 September 2012. Yang menurut Penggugat sebagaimana Posita II angka 10 dan Posita III angka 1 diterbitkan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- b. Bahwa dalil Penggugat posita III angka 1 menyatakan “bahwa berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan diatas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sehingga beralasan hukum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dasar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian bagi diri Penggugat.....” Merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan dipaksakan.
- c. Bahwa Gugatan Pengugat juga tidak secara jelas menyebutkan dan memisahkan Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Badan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad), karena perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan tidak disampaikan secara jelas oleh Penggugat dalam gugatannya tentang Bentuk, Cara dan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi rancu, kabur, dan tidak jelas. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). Vide : Pasal 1 angka (9) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (9) “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan (10) “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,.....”

II. TENTANG PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sebagaimana dalil Pengugat Posita III angka 2 pada pokoknya menyebutkan “..... Maka pemberian Hak Guna Usaha oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I yang kemudian beralih Kepada Tergugat II adalah Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena melanggar Hak Subyektif Penggugat untuk menguasai dan memperoleh manfaat dari kebun.....” dengan demikian yang dimaksud Penggugat Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan Tentang Penerbitan Sertipikat oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Eksepsi Turut Tergugat tentang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo adalah tepat dan beralasan, hal tersebut didukung sebagaimana dalil Penggugat II angka 7, 8 dan 10 pada pokoknya bahwa Permasalahan ini timbul akibat Izin lokasi yang diperoleh Tergugat I yang kemudian terjadi Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tegah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry, Surat Ukur Nomor 06/HGU-TJT/2012 seluas 3.231,95 Ha, terbit pada tanggal 05 September 2012 oleh Turut Tergugat, yang dianggap merugikan Penggugat.
3. Bahwa Posita II angka 10 secara Tegas Penggugat menyatakan, “..... Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan informasi yang kita cita-citakan selama ini, yang mana masyarakat berhak mengetahui segala kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara“. maka dari itu yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Tindakan Pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang berkenaan

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



dengan apakah tindakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak dalam perkara aquo, bukan merupakan kewenangan secara absolut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena yang menjadi objek Perkara Aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap oleh Penggugat mengakibatkan Kerugian Materil dan Inmateril bagi Penggugat. Dengan demikian Maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkrklaard). Vide : Pasal 1 angka (9) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (9) "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". (10) "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,....."

III. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi sebagai Pihak Dalam Perkara.
 - a. Bahwa Permohonan Hak Guna Usaha PT. Mendahara Agrojaya Industry, diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, yang kemudian berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi diteruskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk kemudian diperiksa dan diteliti Kembali kelengkapan dan kebenaran data yuridis serta data Fisik yang dimohonkan.
 - b. Bahwa sudah seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi ditarik sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo, karena Pemberian Hak Guna Usaha PT. Mendahara Agrojaya Industry melalui Permohonan, Pemeriksaan dan Penelitian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan Tidak ditariknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi sebagai Pihak dalam Perkara Aquo maka gugatan Penggugat menjadi Tidak Lengkap Subjek Hukumnya (plurium litis consortium), dan sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
2. Tidak mengikutsertakan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Pihak Dalam Perkara.
 - a. Bahwa tidak terdapat pelimpahan kewenangan dalam Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Mendahara Agrojaya Industry, dengan demikian Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Mendahara Agrojaya Industry tetap diberikan melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya. Vide : Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. "Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi)."
 - b. Bahwa dengan tidak adanya Pelimpahan Kewenangan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi menyampaikan berkas permohonan Hak Guna Usaha PT. Mendahara Agrojaya Industry kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis serta data fisik atas tanah yang dimohon. Setelah dinyatakan layak dan memenuhi syarat maka diterbitkan Keputusan Pemberian Haknya.
 - c. Dengan memperhatikan sebagaimana tersebut diatas secara yuridis formal sudah seharusnya Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia didudukkan sebagai pihak dalam perkara Aquo. Dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak dijadikannya pihak dalam perkara aquo maka sudah senyatanya Gugatan Penggugat menjadi Tidak Lengkap Subjek Hukumnya (plurium litis

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



consortium), dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

3. Tidak mengikutsertakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak dalam Perkara.
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tegah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry, Surat Ukur Nomor 06/HGU-TJT/2012 seluas 3.231,95 Ha terbit pada tanggal 05 September 2012, oleh pemegang haknya yaitu PT. Mendahara Agrojaya Industry dijadikan jaminan hutang kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat, sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 315/2013, atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Terbit pada tanggal 24 Desember 2013.
 - b. Bahwa sudah seharusnya PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Selaku pemegang Hak Tanggungan dijadikan pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak dijadikan Pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Subjek Hukumnya (plurium litis consortium) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) Vide: Yurisprudensi MA. RI. No 621 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1975, menyatakan :
"Mensyaratkan, bahwa apabila ada pihak ketiga yang seharusnya di tarik sebagai TERGUGAT, akan tetapi tidak ditarik sebagai TERGUGAT, artinya TERGUGAT tidak lengkap dan atau ada pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai TERGUGAT, maka mengakibatkan Putusannya menjadi Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima " Sehingga dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat obscuur libel (Gugatan Penggugat tidak Jelas dan tidak Tegas) dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Timur tidak Berwenang Secara absolut, serta Error In Persona / plurium litis consortium (kurang pihak/tidak lengkap subjek hukumnya) telah tepat (redelijk) dan benar maka gugatan PENGGUGAT tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil Turut Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kompensi / Pokok Perkara.

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat menolak tegas seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa tentang dalil Penggugat posita II angka 2 yang menyatakan “..... Maka pemberian Hak Guna Usaha oleh Turut Tergugat pada Tergugat I yang kemudian beralih kepada Tergugat II adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.....” Merupakan dali yang tidak benar dan tidak berdasar.
 - a. Turut Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry, Yang dimohonkan pada tahun 2012 atas tanah seluas lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi) merupakan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dimohonkan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 25 Juni 2010 yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor 456/9-15/IV/2011 tanggal 12 April 2011 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An. PT. Mendahara Agrojaya Industry. Dan surat Nomor 457/9-15/IV/2011 tanggal 12 April 2011 Perihal Permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry.
 - b. Sampai dengan saat ini dalam catatan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tegah, Merbau dan Sungai Tawar, masih tercatat atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun.
4. Bahwa penerbitan sertipikat hak guna usaha nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT Mendaharan Agrojaya Industry, Surat Ukur Nomor 06/HGU.TJT/2012 seluas 3.231,95 Ha terbit pada tanggal 05 September 2012 yang dilakukan oleh Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Permohonan yang diajukan oleh Andre Susanto yang bertindak untuk dan atas nama PT Mendahara Agrojaya Industry dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/HGU/BPN RI/2012 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT Mendahara Agrojaya Industry atas tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tanggal 5 Juni 2012;

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tanggal 22 Juni 2012;
 - c. Peta bidang tanah No. 48.1-32.183 tanggal 28 Oktober 2010;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 27 Januari 2022 dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 03 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut terhadap gugatan dari Penggugat, yang telah diputus dengan putusan sela tanggal 17 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 Tertanggal 19 Maret 1980 yang ditandatangani Pj. Pasirah Kepala Marga Sabak, yang diberi tanda P-1;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 19/MT/1993 tertanggal 14 April 1993 yang ditandatangani Kepala Desa Mendahara Tengah, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Surat dari Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI dengan Nomor : 593/1470/PUMDA, tertanggal 19 September 2000, dengan Perihal : Permohonan bantuan untuk para petani, dengan tujuan surat kepada : 1. Gubernur Jambi dan 2. Bupati Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan FGD Penyelesaian Permasalahan Lahan/Kebun Masyarakat Desa Merbau Kecamatan Mendahara Ilir dengan PT. MAJI/PTPN 6 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 21 November 2022, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 005/1591/Pem, tertanggal 19 Juli 2021 dengan perihal : Undangan, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Peta Lokasi Kebun/Lahan Penggugat dengan titik koordinatnya, yang ditandatangani oleh Petugas Lapangan Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal 17 November 2021, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maming Bin Mannak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II. Sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi tidak mengenalnya. Adapun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi memiliki lahan yang berdekatan dengan lahan milik Penggugat;
 - Bahwa lahan yang dimiliki saksi adalah warisan dari kakak saksi yang meninggal tahun 1994;
 - Bahwa kakak saksi bernama Sukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai merintis lahan miliknya sejak tahun 1980 dan telah merintis lahan bersama-sama dengan warga lainnya;
- Bahwa setelah dirintis, Penggugat menanaminya dengan tanaman kelapa sejumlah 100 batang;
- Bahwa setelah dirintis, Penggugat langsung mengurus surat-suratnya ke Pasirah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I mulai masuk ke lahan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I tidak meminta ijin kepada Penggugat untuk masuk ke lahan milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Kepala Desa bahwa akan ada perusahaan yang akan membuka lahan disana;
- Bahwa setelah perusahaan masuk, tanaman kelapa milik Penggugat hilang, namun saksi tidak mengetahui hilang karena ditebang atau dicabut;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat tidak mengajukan komplain ke Perusahaan;
- Bahwa seingat saksi tahun 1994, Tergugat I belum ada di lahan milik saksi;
- Bahwa lahan saksi terletak di sebelah selatan lahan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi tidak ada penjelasan dari Pemerintah Daerah maupun sosialisasi di kantor desa terkait adanya Tergugat I yang akan membuka lahan di tempat saksi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I tidak pernah mengajak Penggugat untuk bertemu membahas lahan milik Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat I tidak pernah memberikan ganti rugi terhadap lahan maupun pohon kelapa yang ditanam milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan milik Penggugat;
- Bahwa tahun 2001 lahan Penggugat masih ditebas dan dibersihkan oleh Penggugat dan tanaman kelapanya masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hak guna usaha;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Merbau sejak tahun 2000, namun sebelum tahun 2000 saksi sering datang ke Desa Merbau untuk membantu kakak saksi mengurus lahan;
- Bahwa Penggugat merintis lahan bersama bapaknya yang bernama Pak Labi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merintis di lahan tersebut dari cerita kakak saksi;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita kakak saksi, Penggugat dan bapaknya mulai merintis di lahan tersebut tahun 1980 bersama rombongan yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak dan siapa-siapa saja yang merintis lahan bersama Penggugat;
 - Bahwa sebelum dirintis lahan tersebut masih berupa hutan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta ijin ke Pasirah;
 - Bahwa awalnya lahan yang diklaim Penggugat ditanami kelapa namun sejak kapan tanaman kelapa Penggugat tersebut berubah menjadi tanaman sawit dan siapa yang menanaminya saksi tidak mengetahuinya karena saksi jarang ke lokasi sengketa;
 - Bahwa Lokasi lahan yang menjadi objek perkara ini berada di Desa Merbau, dahulu masuk ke wilayah Desa Mendahara tapi kemudian Desa Mendahara pecah dan lahan milik Hasse als Lahassek itu masuk wilayah Desa Merbau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui pasti batas-batasnya, tetapi kalau tidak salah sebelah selatan berbatasan dengan lahan Sukur, sebelah Utara berbatasan dengan Mussek, sebelah Barat berbatasan dengan Mussek, kalau sebelah timurnya saya lupa berbatasan dengan siapa;
 - Bahwa yang merintis lahan saat itu kurang lebih 50 orang;
 - Bahwa tujuan merintis adalah untuk berkebun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama ketua kelompoknya;
 - Bahwa saksi mulai mengurus lahan kakak saksi tahun 1995;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat ijin termasuk surat ijin menggarap dari Pasirah;
 - Bahwa surat ijin menggarap dari Pasirah diberikan untuk semua rombongan yang merintis lahan, tanpa diperinci satu per satu nama-nama anggota rombongan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pasirahnya siapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada diskusi yang diadakan di kantor desa untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak;
 - Bahwa untuk lahan milik Penggugat saksi tidak mengetahui apakah telah diterbitkan surat keterangan tanah atau tidak;
2. Saksi Ambo Guttu Bin Muhammad Dong, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II. Sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi tidak mengenalnya. Adapun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merintis lahan miliknya itu karena diajak oleh orangtuanya mulai tahun 1980, kemudian Penggugat meneruskan mengurus lahan milik orang tuanya itu dan kemudian pada tahun 1993 Penggugat mengurus Surat Keterangan Tanah atas lahan warisan orangtuanya itu di Kepenghuluan Mendahara Tengah yaitu kepada bapak H. Supardi, lalu sekitar tahun 1996 datanglah orang-orang yang entah darimana dan melakukan pengukuran-pengukuran terhadap lahan-lahan di sana termasuk lahan saksi dan lahan Penggugat, kemudian saksi, Penggugat dan warga lainnya yang ada disitu di usir oleh orang perusahaan;
- Bahwa yang menggarap lahan Penggugat sebelum tahun 1993 adalah bapak Penggugat an Labi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan orang-orang itu untuk melakukan pengukuran di lahan kami, saksi sempat tanyakan juga ke Kepala Desa Mendahara Ulu yaitu H. Supardi dan H. Supardi saat itu cuma bilang biarkan saja karena orang-orang itu cuma mau ambil kayu, jadi saya dan warga lain diminta untuk keluar dulu dari lahan kami dan katanya nanti setelah kayunya selesai diambil kami dapat masuk lagi ke lahan kami, tapi saat kami mau masuk lagi ke lahan kami itu saya dan warga lain di halau oleh satpam dan dilarang kembali ke lahan kami itu;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Desa Merbau sejak tahun 1989, Desa Merbau itu sebelum pemekaran masuk ke wilayah Desa Mendahara Tengah;
- Bahwa saksi juga mempunyai lahan di Desa Merbau;
- Bahwa lahan milik saksi dan milik Penggugat letaknya berjauhan;
- Bahwa saksi juga ikut merintis lahan itu;
- Bahwa pada tahun 1993 pernah ada pertemuan di Desa Mendahara Tengah saat itu kami para petani diberitahu bahwa ada perusahaan yaitu PT. Mendahara Agrojaya Industry yang akan mengambil kayu di lokasi lahan kami, saat itu kami para petani mempersilahkan perusahaan untuk mengambil kayunya dan setelah diambil kayunya kami mau berkebun disitu, tetapi ternyata perusahaan malah menanam tanaman kelapa sawit di lahan milik petani itu, termasuk lahan saya dan lahan Hase ala Lahassek;
- Bahwa Jumlah orang yang melakukan perintisan itu sekitar 30 (tiga) puluh orang yang membentuk 1 (satu) kelompok parit;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses membuka atau merintis lahan itu selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, memakan waktu lama karena dikerjakan secara manual;
- Bahwa setelah dirintis, dikeluarkan surat pancung alas oleh Pasirah;
- Bahwa surat pancung alas tersebut diterbitkan 1 surat untuk 1 kelompok parit, tanpa juga diperinci nama-nama anggota kelompok satu per satu;
- Bahwa Penggugat termasuk ke dalam kelompok yang merintis tersebut;
- Bahwa surat pancung alas terbit tahun 1980;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok lain mengajukan penerbitan surat keterangan tanah ke Kepala Desa;
- Bahwa Setiap anggota kelompok itu mendapatkan bagian lahan sesuai kemampuan masing-masing dalam menggarap lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap atau menanam di lahannya, saksi hanya pernah melihat Penggugat membawa bibit kelapa ke arah lahan miliknya itu;
- Bahwa di lahan yang diklaim milik Penggugat tersebut sekarang ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat memanen di lahan miliknya itu karena menganggap itu adalah hasil lahannya sendiri;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan ganti rugi kepada saya, kepada Penggugat dan Penggugat dan lahan warga lain;
- Bahwa Saksi, dan warga yang lain tidak pernah melakukan Protes Ke Badan Pertanahan soal terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha itu dan soal tidak adanya ganti rugi, tapi kalau ke Pemda Tanjung Jabung Timur dulu pernah ada pengurus yang sampai bertemu dengan Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur tapi juga tidak menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan dengan perwakilan Tergugat I di balai desa pandan sejahtera tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui hasil pertemuan itu;
- Bahwa Yang hadir saat itu adalah Haji Damri, seorang pemuka masyarakat yang mewakili masyarakat, hadir juga dari Polda Jambi, perwakilan dari PTPN VI, saat itu perwakilan dari perusahaan itu mengatakan akan mempertemukan masyarakat dengan PT. Mendahara Agrojaya Industry, namun sampai saat ini tidak pernah ada pertemuan lanjutan;
- Bahwa saat pertemuan itu tidak ada ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa Seingat saksi tidak ada masyarakat yang menyerahkan surat-surat kepemilikan lahan kepada Tergugat II atau kepada Tergugat I saat peretmuan di Balai Desa itu;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka saat itu hanya mengatakan kalau sudah ada Serifikat Hak Guna Usahanya tetapi atas nama Tergugat II atau atas nama Tergugat I saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi ikut merintis pembukaan lahan tahun 1991 bersama bapak Penggugat dan menetap di Desa Merbau sejak tahun 1989;
- Bahwa Haji Supardi itu Kepala Desa Mendahara Tengah saat Desa Mendahara Tengah belum dipecah, saksi di tahun 1995 ada mendatangi rumah Haji Supardi dan menanyakan soal adanya orang orang yang melakukan pengukuran dan Haji Supardi bilang saat itu pengukuran itu dilakukan karena ada perusahaan yang masu masuk untuk mengambil kayu;
- Bahwa Lahan yang dibuka oleh pak Labi itu ada di 3 (tiga) tempat di parit yang sama, yang pertama di garap oleh Penggugat seluas 2,5 (dua koma lima) hektar, yang kedua digarap oleh pak Labi sendiri seluas 5 (liam) hektar, dan yang ketiga diberikan kepada anaknya yang perempuan yang bernama Sahe seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa pak Labi setahu saya tidak ada mengurus surat-surat atas lahannya itu karena saat itu sedang krisis, kalau anaknya yaitu Hasse als Lahassek ada membuat surat atas lahannya itu tapi cuma untuk setengah lahannya saja, walaupun begitu terhadap lahan yang setengah lagi yang tidak dibuatkan suratnya tetap digarap oleh Penggugat, yang diurus dan dibuat suratnya tahun 1993;
- Bahwa Haji Damri itu adalah pemuka masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili masyarakat untuk difasilitasikan dengan perusahaan;
- Bahwa Soal batas-batas lahan objek perkara ini saksi kurang tahu;
- Bahwa Surat yang diurus oleh Penggugat pada tahun 1993 atas lahannya ke Kepala Desa itu adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Saksi, Penggugat dan warga lain tidak pernah mengajukan keberatan ke perusahaan soal lahan kami itu, kami hanya pernah mengajukan keberatan ke Kepala Desa dan Kepala Desa pun saat ditanya hanya menjawab tidak tahu;
- Bahwa Kalau tidak salah batas-batas lahan objek perkara ini adalah : Sebelah Utara berbatas dengan Musek, sebelah selatan berbatas dengan Sukur, sebelah barat berbatas dengan lahan Parit tetangga dan sebelah timur berbatas dengan parit kongsi;
- Bahwa Penggugat memperoleh lahan tersebut dari ayahnya yang bernama Labi sedangkan Labi memperolehnya dari Hamdan sebagai kepala parit

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981. Hamdan memegang surat pembukaan lahan dari Pasirah yang saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Yang ikut membuka lahan saat itu adalah sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Surat dari Pasirah itu di berikan kepada 1 (satu) orang yaitu pak Hamdan selaku Ketua Kelompok / Kepala Parit;
- Bahwa Surat dari pasirah itu kalau tidak salah intinya Hamdan dan kawan kawan di berikan izin untuk membuka lahan di Dusun Makmur Parit 1;
- Bahwa bahwa lahan pak Labi yang seluas 10 (sepuluh) hektar itu sebelum pak Labi meninggal dunia sudah dibagi-bagikan ke 10 (sepuluh) orang anaknya, tetapi tiap anak berbeda-beda luas lahan bagiannya;
- Bahwa Saat Hasse als Lahassek mengurus Surat Keterangan Tanah itu pak Labi suah membagi-bagikan lahannya ke anak-anaknya termasuk ke Hasse als Lahassek;
- Bahwa Perusahaan memasuki lahan itu dengan cara tiba-tiba saja tanpa meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Gubernur Jambi Nomor : 593.41/6106/Bappeda, tertanggal 24 Agustus 1993 dengan perihal : Izin Prinsip tentang Pencadangan Tanah, dengan tujuan surat kepada Direktur PT. Mendahara Agro Jaya Industry, yang diberi tanda T.1.2-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 311 Tahun 1994 tertanggal 26 Juli 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agro Jaya Industry di wilayah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung, yang diberi tanda T.1.2-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 280 Tahun 2004 tertanggal 23 September 2004, Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agro Jaya Industri di Wilayah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-3;
4. Fotokopi dari Hasil Scan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/198/LT/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagan Tengah, yang diberi tanda T.1.2-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 310 Tahun 2007 tertanggal 31 Juli 2007, Tentang Perpanjangan Pemberian Izin

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agro Jaya Industri di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : B/98/X/2021/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2021 dengan perihal : Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan, yang diberi tanda T.1.2-6;
 7. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : SPDP/31/X/2021/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2021, dengan Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terlapor A.n H.Assek bin Labi (Alm), Dkk, dengan tujuan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Timur, yang diberi tanda T.1.2-7;
 8. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan FGD Penyelesaian Permasalahan Lahan/Kebun Masyarakat Desa Merbau Kecamatan Mendahara Ilir Dengan PT MAJI/PTPN 6 Kabupaten Tanjab Timur tertanggal 21 November 2017, yang diberi tanda T.1.2-8;
 9. a. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan tertanggal Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagan Tengah, Kepala Desa Sungai Tawar dan Kepala Desa Merbau , yang diberi tanda T.1.2-9A;
b. Fotokopi dari Fotokopi Kesimpulan Akhir Hasil Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan antara Pihak PT. Mendahara Agro Jaya Industri (PT. MAJI) dengan Pihak Masyarakat Blok A Kelurahan Pandan Jaya kecamatan Geragai, Pihak Masyarakat Desa Merbau dan Masyarakat Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 3 Desember 2012, yang diberi tanda T.1.2-9B;
 10. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham dengan Nomor 120 tertanggal 20 November 2012 yang di terbitkan oleh Notaris : Firdaus Abu Bakar, SH. M.Kn, yang diberi tanda T.1.2-10;
 11. Fotokopi dari Asli Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0439050 tertanggal 20 Agustus 2021, dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mendahara Agrojaya Industry, dengan tujuan surat kepada : Notaris Muhammad Zen, SH, yang diberi tanda T.1.2-11;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari Asli Salinan Akta Pernyataan dan Penegasan Kembali dengan Nomor 88 tertanggal 18 November 2013 yang di terbitkan oleh Notaris : Firdaus Abu Bakar, SH. M.Kn, yang diberi tanda T.1.2-12;
13. Fotokopi dari Asli keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 23/HGU/BPN RI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT.Mendahara Agrojaya Industry atas tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diberi tanda T.1.2-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Bersama Antara PT. Mendahara Agrojaya Industri dengan Masyarakat Desa Sungai Tawar tertanggal 16 November 2009, yang diberi tanda T.1.2-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Dokumentasi Penerimaan Kompensasi Perdana oleh Ketua Kelompok Lindung Indah (H. Yusup) setelah acara penjelasan dari PT MAJI, Kapolsek Mendahara dan Kepala Desa Sungai Tawar pada tanggal 18 Februari 2010, yang diberi tanda T.1.2-15;
16. Fotokopi dari Asli Berita Acara pertemuan 3 (tiga) kelompok tani yaitu kelompok Tani Lindung Indah, Kelompok Tani Wana Tani Mukti dan Kelompok Tani Wana Jaya I, tertanggal 17 Februari 2010, yang diberi tanda T.1.2-16;
17. Fotokopi dari Asli Notulen Pertemuan antara PT. Mendahara Agrojaya Industri (PT. MAJI) dengan Aparatur pemerintahan Kecamatan (Geragai dan Mendahara) dan Desa (Lagan Tengah dan Sungai Tawar tertanggal 29 Oktober 2010, yang diberi tanda T.1.2-17;
18. Fotokopi dari Asli Peta Batas Desa di Lokasi PT. MAJI, yang diberi tanda T.1.2-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor :660.32B/446/Dishut/2011 tertanggal 27 Januari 2011 dengan perihal : Hasil Telaah lokasi perkebunan PT. Mendahara Agrojaya Industry, dengan tujuan surat kepada Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industry, yang diberi tanda T.1.2-19;
20. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat/Musyawarah tentang penerimaan Masyarakat akan keberadaan PT. MAJI di Desa Merbau dan Desa Sei. Tawar Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 15 November 2012, yang diberi tanda T.1.2-20;
21. Fotokopi dari Asli keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-56665.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 05 November 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, yang diberi tanda T.1.2-21;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Nyono Poernomo selaku Pemberi Kuasa dan Andre Sutanto selaku Penerima Kuasa, terlampir surat Nomor 012/MAJI/VII/2012 dengan perihal Permohonan pendaftaran Sertifikat HGU, dengan tujuan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 954/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Seluas 5.860 (lima ribu delapan ratus enam puluh) hektar, yang terletak di Kelopak Hutan S. Mendahara (Tungkal Betara) Dsk, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, Untuk Usaha Budidaya perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industri, yang diberi tanda T.1.2-23;
24. Fotokopi dari Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 612/15-300.9/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 dengan perihal : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry atas tanah seluas 3.231,95 Ha terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dengan tujuan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yang diberi tanda T.1.2-24;
25. Fotokopi dari Asli Surat dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/183/PPT tertanggal 21 Januari 2011 dengan perihal : Rekomendasi izin lokasi PT. Mendahara Agrojaya Industri (PT. MAJI), dengan tujuan surat kepada Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industri (PT. MAJI), yang diberi tanda T.1.2-25;
26. Fotokopi dari Asli Surat dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/106/PPT tertanggal 13 Januari 2011 dengan perihal : Penegasan Izin Usaha Perkebunan (IUP) No.30 Tahun 2005 PT. Mendahara Agrojaya Industri (PT. MAJI), dengan tujuan surat kepada Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industri (PT. MAJI), yang diberi tanda T.1.2-26;
27. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor : 525/309/Hutbun/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Tapal Batas PT MAJI dengan Desa Merbau tertanggal 2 Oktober 2007, yang diberi tanda T.1.2-28;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi dari Asli Keputusan Gubernur Jambi Nomor 76 Tahun 2007 tertanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.500 Ha PT. Mendahara Agrojaya Industri di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diberi tanda T.1.2-29;
30. Fotokopi dari Asli Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 310 Tahun 2007 tertanggal 31 Juli 2007 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agrojaya Industri di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-30;
31. Fotokopi dari Asli Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 388 Tahun 2006 tertanggal 16 Mei 2006 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agrojaya Industri di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-31;
32. Fotokopi dari Asli Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 30 Tahun 2005 tertanggal 07 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Mendahara Agrojaya Industri, yang diberi tanda T.1.2-32;
33. Fotokopi dari Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 311 Tahun 1994 tertanggal 26 Juli 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agrojaya Industry di Wilayah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-33;
34. Fotokopi dari Asli Surat dari Kementerian Pertanian RI Nomor : HK.350/E5.850/12.94 tertanggal 29 Desember 1994 dengan perihal : Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan kelapa Sawit 7.200 Ha di Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Provinsi Jambi, dengan tujuan surat kepada Direktur Utama PT. Mendahara Agrojaya Industry, yang diberi tanda T.1.2-34;
35. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06 dengan nama Pemegang Hak : PT Mendahara Agrojaya Industry yang diterbitkan tanggal 05 September 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 06/HGU-TJT/2012, yang diberi tanda T.1.2-35;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mendahara Agrojaya Industry dengan Nomor 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang di terbitkan oleh Notaris : Darmawan Tjoa, SH. SE, yang diberi tanda T.1.2-36;
37. Fotokopi dari Asli Surat dari Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industry Nomor : S-159/D-MAI-X/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 dengan Perihal : Panen Liar, dengan tujuan surat kepada Kapolres Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-37;
38. Fotokopi dari Asli Surat dari Plt. Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industry Nomor : S-91/D-MAI-X/VII/2021 tertanggal 07 Juli 2021 dengan Perihal : Fasilitas Mediasi, dengan tujuan surat kepada Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-38;
39. Fotokopi dari Asli Surat dari Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 280/15.07.06.600/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 dengan Perihal : Fasilitas Mediasi, dengan tujuan surat kepada Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industry, yang diberi tanda T.1.2-39;
40. Fotokopi dari Asli Surat dari Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industry Nomor : S-93/D-MAI-X/X/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 dengan Perihal : Perusakan jalan Produksi/Poros, dengan tujuan surat kepada Kapolres Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda T.1.2-40;
41. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Memfasilitasi Konflik Jual Beli Lahan 406 Ha antara Thawaf Ali/Cs Dengan Haji Kadas di Desa Merbau Kecamatan Mendahara tertanggal 11 September 2013, yang diberi tanda T.1.2-41;
42. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Rapat Bersama Pemda Tanjabtim, PT. MAJI, dan Perwakilan Warga Sei. Merbau tertanggal 22 Februari 2017, yang diberi tanda T.1.2-42;
43. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian PT. Mendahara Agrojaya Industry dengan Nomor 35 tertanggal 28 Mei 1993 yang di terbitkan oleh Notaris : Nani Widiawati, SH, yang diberi tanda T.1.2-43;
44. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham dengan Nomor 118 tertanggal 20 November 2012 yang di terbitkan oleh Notaris : Firdaus Abu Bakar, SH. M.Kn, yang diberi tanda T.1.2-44;
45. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham dengan Nomor 119 tertanggal 20 November 2012 yang di terbitkan oleh Notaris : Firdaus Abu Bakar, SH. M.Kn, yang diberi tanda T.1.2-45;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Pengikatan untuk Jual Beli Saham dengan Nomor 165 tertanggal 14 September 2012 yang di terbitkan oleh Notaris : Firdaus Abu Bakar, SH. M.Kn, yang diberi tanda T.1.2-46;
47. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kawasn Hutan yang akan dilepas untuk perkebunan An. PT. Mendahara Agrojaya Industri Nomor : 24/PBSN/99 tertanggal 2 Januari 1999, yang diberi tanda T.1.2-47;
48. Fotokopi dari Asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120000290854, tertanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diberi tanda T.1.2-48;
49. Fotokopi dari Asli Dokumen Digital Surat Dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor : KPS2/2.1/516 tertanggal 25 Februari 2022, dengan perihal : Peminjaman Sertifikat HGU an. PT. MAI, dengan tujuan surat kepada PT. Perkebunan Nusantara VI, yang diberi tanda T.1.2-49;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1.2-1, T.1.2-2, T.1.2-3, T.1.2-4, T.1.2-5, T.1.2-6, T.1.2-7, T.1.2-8, T.1.2-9B, T.1.2-10, T.1.2-14, T.1.2-15, T.1.2-19, T.1.2-23, T.1.2-28, T.1.2-35, T.1.2-41, T.1.2-42, T.1.2-43, T.1.2-44, T.1.2-45, T.1.2-46, T.1.2-47, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Misri Bin Tukiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan Keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa dirinya tahu / kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi menerangkan bahwa dirinya ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I karena saksi adalah Karyawan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) , sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi menyatakan tahu namun tidak memiliki hubungan apapun dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja di Tergugat I sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 saat masih berada di bawah manajemen lama, dan saat Tergugat I sudah berada dibawah manajemen baru di tahun 2012 saya masih bekerja di Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pada tahun 2012 di take over atau di akuisisi oleh Tergugat II;
 - Bahwa saksi tahun 2004 – 2012 saksi bekerja di Tergugat I sebagai petugas gudang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi direktur Tergugat I tahun 2004 – 2012 bernama Nyono Poernomo;
 - Bahwa saksi pernah mendengar adanya sengketa lahan namun tidak mengetahui pasti sengketa itu antara siapa dengan siapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan HGU an Tergugat I;
 - Bahwa lahan PT. Mendahara Agrojaya Industry yang beralaskan Sertifikat Hak Guna Usaha Itu juga sebagian berada di Desa Lagan Tengah tempat saya tinggal;
 - Bahwa Setahu saksi sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat itu adalah sengketa mengenai lahan, dari yang saksi dengar Penggugat mengklaim tanah yang masuk kedalam lahan HGU Tergugat I;
 - Bahwa Lahan yang di klaim oleh Penggugat itu berada di Afdeling 5, tapi saksi tidak tahu persisnya disebelah mana;
 - Bahwa tahun 2012 dan sebelumnya saya tidak pernah mendengar adanya sanggahan atau keberatan dari pihak luar atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I itu;
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Tergugat I adalah Tergugat I sendiri bukan Penggugat;
 - Bahwa Dari saksi kecil sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada kegiatan Tebas Tumbang di Desa Lagan Tengah, setahu saksi kegiatan Tebas Tumbang itu adanya di zaman dulu sekitar tahun 1960an, soal bagaimana persisnya Tebas Tumbang itu pun saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang menjadi obyek perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I didirikan;
2. Saksi Edi Sihombing Bin Nasib Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan Keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi menerangkan bahwa dirinya ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I karena saksi adalah Karyawan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI), sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi menyatakan tahu namun tidak memiliki hubungan apapun dengan Turut Tergugat;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi karyawan Tergugat I sejak tahun 2009;
 - Bahwa Tugas saksi selaku mandor tanam adalah mengawasi proses penanaman sawit dan juga ikut melangsir bibit kelapa sawit dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman;
 - Bahwa Lokasi kebun PT. Mendahara Agrojaya Industry itu berada di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui soal akuisisi atau take over PT. Mendahara Agrojaya Industry oleh PTPN VI, take over itu terjadi pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi kembali bekerja di PT. Mendahara Agrojaya Industry dibawah manajemen baru PTPN VI saya tetap bekerja sebagai mandor di lapangan;
 - Bahwa Lahan kebun PT. Mendahara Agrojaya Industry itu terbagi menjadi 5 (lima) Afdeling;
 - Bahwa seluruh lahan tergugat I sekarang telah ditanami kelapa sawit semuanya;
 - Bahwa Setahu saksi selama ini tidak ada komplain atau klaim dari masyarakat terkait lahan Tergugat I itu;
 - Bahwa SK karyawan saksi setelah akuisisi PT. Mendahara Agrojaya Industry oleh PTPN VI itu setahu saksi diterbitkan oleh PTPN VI;
 - Bahwa Setahu saksi direktur PT. Mendahara Agrojaya Industry di tahun 2009 itu adalah bapak Nyono Poernomo, saksi pernah ketemu dengan beliau di tahun 2010 dan tahun 2011;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan PT. Mendahara Agrojaya Industry itu;
 - Bahwa pernah ada sedikit masalah di Afdeling 5, saat itu saksi sedang menggantikan teman saksi yang sedang cuti untuk membersihkan parit di sana menggunakan Alat berat, lalu tiba-tiba datang masyarakat sekitar 10 (sepuluh) orang, lalu orang-orang tersebut meyeruh saksi untuk pergi dari lokasi tersebut karena mereka bilang lahan itu adalah lahan milik mereka, lalu saksi pun pergi dari lokasi tersebut, kemudian saksi lapor ke pimpinan soal kejadian itu dan pimpinan bilang ke saksi bahwa untuk menghindari konflik kalau ada kejadian seperti itu kita mundur saja dan ikuti saja kemauan dari masyarakat itu. Hal itu terjadi bulan Oktober 2021;
3. Saksi Suriyadi Bin M Arfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan Keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa dirinya tahu / kenal dengan

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II, saksi menerangkan bahwa dirinya ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I karena saksi adalah Karyawan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) , sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi menyatakan tahu namun tidak memiliki hubungan apapun dengan Turut Tergugat;

- Bahwa saksi mulai bekerja di Tergugat I sejak tahun 2011 sebagai pengawas lapangan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah diakuisisi oleh Tergugat II tahun 2012;
 - Bahwa lahan Tergugati terbagi menjadi 5 afdeling;
 - Bahwa Setahu saksi lahan yang dimasuki dan di klaim oleh Hasse itu berada di dalam Lahan PT. Mendahara Agrojaya Industry, yaitu tepatnya di Afdeling 5;
 - Bahwa Tidak ada bangunan lain selain dari milik PT. Mendahara Agrojaya Industry di atas lahan milik PT. Mendahara Agrojaya Industry itu;
 - Bahwa Saat saksi masuk bekerja di PT. Mendahara Agrojaya Industry tahun 2011 itu PT. Mendahara Agrojaya Industry belum dibeli atau diakuisisi oleh PTPN VI, jadi saksi masih berada di bawah manajemen yang lama;
 - Bahwa Setelah adanya akuisisi itu (yang terjadi tahun 2012) saksi dan rekan-rekan saksi diminta untuk mengosongkan lokasi kantor dan perumahan PT. Mendahara Agrojaya Industry, tapi kemudian kami dipanggil lagi dan diminta untuk melamar lagi ke PT. Mendahara Agrojaya Industry yang telah berada di bawah manajemen baru yaitu PTPN VI;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada masyarakat luar yang beraktifitas di semua Afdeling lahan PT. Mendahara Agrojaya Industry Itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat perijinan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang menjadi obyek sengketa dan terletak di afdeling mana;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut terlibat proses mediasi antara masyarakat dengan Tergugat I;
 - Bahwa seluruh lahan di afdeling PT Mendahara Agrojaya Industry sekarang telah ditanami sawit;
 - Bahwa luas lahan PT. Mendahara Agrojaya Industry yang diakuisisi oleh PTPN VI itu adalah sekitar \pm 3100 hektar;
4. Saksi Ramandhany Butar-Butar Bin Hasim Butar-Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan Keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa dirinya tahu / kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan terhadap Turut Tergugat saksi menyatakan tahu namun tidak memiliki hubungan apapun dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tergugat I sejak tahun 2012 – 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal proses atau detail akuisisi PT. Mendahara Agrojaya Industry oleh PTPN VI, cuma yang saksi ketahui setelah adanya Akuisisi yang dilakukan oleh PTPN VI terhadap PT. Mendahara Agrojaya Industry saya dipindah dari wilayah kerja PTPN VI di Kayu Aro ke lokasi kerja PT. Mendahara Agrojaya Industry di Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh PT. Mendahara Agrojaya Industry itu ada dasar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nya, luasnya kalau tidak salah sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar;
- Bahwa pernah ada masyarakat Blok A Kel Pandan Jaya Kecamatan Geragai yang menuntut atau mengklaim tanah di wilayah kerja PT. Mendahara Agrojaya Industry, lalu masyarakat itu kami bawa dan kami arahkan ke Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur dan setelah di mediasi oleh Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur yang saat itu di wakili oleh Sekda yaitu Pak Sudirman dan juga dihadiri oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur akhirnya masalahnya dapat diselesaikan, selain itu ada juga klaim dari masyarakat di Desa Merbau, terhadap klaim dari masyarakat di Desa Merbau itu dilakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menjelaskan kalau lahan yang dikalim oleh masyarakat desa Merbau itu sudah ada Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat kesepakatan 3 (tiga) kepala desa yaitu Kepala Desa Sungai Tawar, Kepala Desa Lagan Tengah dan Kepala Desa Merbau yang intinya mereka tidak akan menerbitkan sporadik terhadap lahan milik PT. Mendahara Agrojaya Industry;
- Bahwa saksi ikut saat proses Mediasi di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur itu , tapi saya tidak ingat detail hasilnya, namun yang jelas permasalahan dengan masyarakat Blok A itu selesai karena setelah adanya Mediasi itu tidak ada lagi masyarakat Blok A Kel. Pandan Jaya yang datang lagi;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja di Tergugat I tahun 2014;
 - Bahwa Seingat saksi saat mediasi di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur itu tidak ada masyarakat atas nama tau mengatasnamakan Penggugat;
 - Bahwa selain dengan Warga Blok A dan warga Desa Merbau itu tidak ada lagi konflik soal lahan anatar masyarakat dengan PT. Mendahara Agrojaya Industry;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang menjadi obyek sengketa;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi dari Asli Surat dari PT. Mendahara Agrojaya Industry tertanggal 25 Juni 2010, dengan perihal : Permohonan HGU, dengan tujuan surat kepada : Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yang diberi tanda TT-1;
 2. a. Fotokopi dari Asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 456/9-15/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 dengan perihal : Permohonan Hak Guna Usaha An. PT Mendahara Agrojaya Industry, dengan tujuan surat kepada : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yang diberi tanda TT-2.A;
b. Fotokopi dari Asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 457/9-15/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 dengan perihal : Permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha Atas nama PT Mendahara Agrojaya Industry di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan tujuan surat kepada : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yang diberi tanda TT-2.B;
 3. a. Fotokopi dari Fotokopi Tambahan Berita Negara RI tanggal 19/10-1993 Nomor 84 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mendahara Agrojaya Industry Nomor 35 tertanggal 28 Mei 1993, yang diberi tanda TT-3.A;
b. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal Nomor : C2-7430 HT.01.01.Th.93 tertanggal 21 Agustus 1993 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseoan Terbatas PT. Mendahara Agrojaya Industry Nomor 35 tertanggal 28 Mei 1993, yang diberi tanda TT-3.B;
 4. a. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jamb Nomor 311 Tahun 1994 tertanggal 26 Juli 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agrojaya Industry di Wilayah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda TT-4.A;

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi dari Asli Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 310 Tahun 2007 tertanggal 31 Juli 2007 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mendahara Agrojaya Industri di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda TT-4.B;
5. Fotokopi dari Asli Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 30 Tahun 2005 tertanggal 07 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Mendahara Agrojaya Industri, yang diberi tanda TT-5;
6. a. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 954/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Seluas 5.860 (lima ribu delapan ratus enam puluh) hektar, yang terletak di Kelopak Hutan S. Mendahara (Tungkal Betara) Dsk, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, Untuk Usaha Budidaya perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industri, yang diberi tanda TT-6.A;
- b. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 5 Juni 2009, terlampir Berita Acara Serah Terima tertanggal 16 Juli 2009, yang diberi tanda TT-6.B;
- c. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Bersama Antara PT. Mendahara Agrojaya Industri dengan Masyarakat Desa Sungai Tawar tertanggal 16 November 2009, yang diberi tanda TT-6.C;
- d. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan tertanggal Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagan Tengah, Kepala Desa Sungai Tawar dan Kepala Desa Merbau , yang diberi tanda TT-6.D;
7. Fotokopi dari Asli keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 23/HGU/BPN RI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT.Mendahara Agrojaya Industry atas tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diberi tanda TT-7;
8. a. Fotokopi dari Asli surat dari PT. Mendahara Agrojaya Industry Nomor 012/MAJI/VII/2012 dengan perihal Permohonan pendaftaran Sertifikat HGU, dengan tujuan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda TT-8.A;
- b.Fotokopi dari Asli Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Nyono Poernomo selaku Pemberi Kuasa dan Andre Sutanto selaku Penerima Kuasa, yang diberi tanda TT-8.B;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi dari Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Mendahara Agrojaya Industry, yang diberi tanda TT-8.C;
9. a. Fotokopi dari Asli Surat Ukur Nomor : 06/HGU-TJT/2012 NIB : 06.11.00.00.00008 dengan luas 3.231,95 Ha, tertanggal 03 September 2012, yang diberi tanda TT-9.A;
- b. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 06 dengan nama Pemegang Hak : PT Mendahara Agrojaya Industry yang diterbitkan tanggal 05 September 2012, yang diberi tanda TT-9.B;
10. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 315/2013 dengan nama Pemegang Hak Tanggungan : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Mendahara Agrojaya Industry yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2013, yang diberi tanda TT-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-3.A, TT-3.B, TT-4.A, TT-6.A, TT-6.B, TT-6.C, TT-6.D, TT-8.C yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 01 April 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Serta Kepala Desa Merbau. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat Luas lahan yang menjadi objek sengketa ini adalah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa obyek perkara dahulu termasuk dalam Desa Mendahara Tengah namun sekarang berada dalam wilayah Desa Merbau;
- Bahwa batas – batas obyek sengketa adalah Sebelah Utara : dahulu berbatas dengan tanah Musek sekarang dikuasai PT. Mendahara Agrojaya Industri (MAJI), Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Sukur dan Parit, Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan Kebun Parit II sekarang dikuasai PT. Mendahara Agrojaya Industri (MAJI) dan Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan Parit Kongsi sekarang dikuasai PT. Mendahara Agrojaya Industri (MAJI);
- Bahwa diatas lahan sengketa terdapat tanaman kelapa sawit, adapun yang menanaminya adalah Tergugat I;
- Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



- Bahwa di setiap sudut yang diklaim Penggugat terdapat tanda berupa kayu yang dimasukkan ke dalam botol plastik dan ditanam di tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Tergugat luas lahan yang menjadi obyek sengketa 2,5 (dua koma lima) ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Tergugat obyek perkara masuk ke dalam wilayah Desa Merbau, dalam Afdeling 5 dalam wilayah kebun PT. Mendahara Agrojaya Industri (MAJI), persisnya di Blok 512, lokasi ini berada di bagian ujung wilayah kebun PT MAJI. Serta termasuk ke dalam kebun PT Mendahara Agrojaya Industri (MAJI) yang memiliki alas hak berupa HGU dengan batas sesuai yang tercantum dalam surat;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam petitumnya meminta dikabulkannya Provisi, namun oleh karena di Petitumnya Penggugat tidak menguraikan dalil yang mendasari tuntutan Provisinya, sehingga tuntutan Provisi Penggugat menjadi tidak jelas. Maka sudah sepatutnya tuntutan Provisi Penggugat untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”;

Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa “Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsinya masing-masing, yang selanjutnya akan Majelis Hakim klasifikasikan dan pertimbangan satu per satu sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Tidak berwenang mengadili perkara aquo melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- Bahwa, meskipun belum ada penyelesaian sengketa antara Penggugat, masyarakat dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) telah diterbitkan izin Lokasi untuk penggarapan lahan di wilayah Desa Sungai Merbau, Desa Sungai Tawar dan desa lainnya. Bahwa kemudian Penggugat mempersoalkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan perizinan adalah produk administrasi yang merupakan kewenangan dari PERADILAN TATA USAHA NEGARA;
- Bahwa persoalan a quo merupakan persoalan administrasi karena Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha atas nama PT. Mendahara

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Agrojaya Industry. Karena gugatan Penggugat Premature karena masih harus menunggu tindakan administratif dari Peradilan Tata Usaha Negara Jambi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena terkait dengan eksepsi kompetensi absolut telah Majelis Hakim putusan sebagaimana dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 17 Februari 2022, oleh karenanya eksepsi tersebut sudah sepatutnya harus ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas oleh karena Penggugat memohon Menetapkan bagian lahan tanah dan tanaman di atasnya \pm 30 ha sebagai mana Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 06/HGU-Tjt/2012 sedangkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 06/HGU-Tjt/2012 dengan luas 3.231 ,95 Ha, yang dalam hal ini terdapat perbedaan luasan dalam objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa letak objek perkara tidak jelas, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita I menyatakan "Bahwa objek sengketa kepemilikan dalam perkara aquo adalah satu hamparan tanah seluas 2,5 Ha dengan Panjang 250 M2 dan Lebar 100 M2 yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dahulu terletak di desa mendahara tengah kec. Mendahara Kabupaten Dti II Tanjung Jabung" Padahal tanah seluas 3.231,95 Ha terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry terbit pada 05 September 2012, terletak di Desa Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar Kecamatan Geragai dan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat pada pokoknya tidak mentaati peraturan berkenaan dengan terbitnya Hak Guna Usaha, sehingga sudah sewajarnya Penggugat meminta bagian luas dari 3.231.Ha seluas \pm 30 ha sebagai jaminan kerugian yang di timbulkan oleh para tergugat. Adapun dalam Dupliknya Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat mendalilkan bahwa obyek perkara a quo sebagaimana didalilkan Penggugat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, disamping itu Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki hak atau tidak di atas obyek perkara a quo;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut terkait kepemilikan hak atas tanah dalam perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa Penggugat seharusnya menarik pihak lain dalam perkara *a quo*, yakni NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO selaku Pihak dalam perkara ini, sebab NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industry, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Pihak Dalam Perkara dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak dalam Perkara,

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya bahwa pada pokoknya yang ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat II merupakan badan hukum bukan perorangan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, lagipula Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-06 1971 Reg.305/KSip/1971. Adapun dalam Dupliknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Penggugat harus menarik NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO oleh karena mereka bertanggung jawab penuh atas persengketaan dalam perkara *a quo*. Sedangkan Turut Tergugat dalam Dupliknya mendalilkan bahwa perlunya mengikut sertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*, sejalan dengan dalil Penggugat yang mempersoalkan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Mendahara Agrojaya Industry. Serta perlunya mengikutsertakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, karena kedudukannya sebagai kreditor pemegang hak tanggungan;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat berwenang menentukan siapa – siapa yang dijadikan pihak untuk digugat dengan persyaratan ditujukan kepada orang/pihak yang secara *feitelijke* menguasai barang sengketa atau adanya hubungan atau

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Nomor 1072K/Sip/1983 tanggal 1 Agustus 1983, Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958;

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat telah menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang saat ini menguasai tanah sengketa. Sedangkan Turut tergugat Konvensi sebagai pihak yang menerbitkan Hak Guna Usaha. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki satu hamparan Tanah Seluas 2,5 Ha dengan panjang 250 m dan lebar 100 m yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dahulu terletak di Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara Kabupaten Dti II Tanjung Jabung. Adapun perolehan tanah tersebut didasarkan pada izin Pasirah Kepala Marga Sabak sebagaimana Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980. Kemudian untuk memperkuat status, perizinan, penggarapan dan kepemilikan tanah atas perusahaan tanah, pada tahun 1993 Penggugat telah mengajukan Pendaftaran Surat Kepemilikan atau Surat Penguasaan atas Tanah kepada Kepala Desa Mandahara Tengah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 19/MT/1993;
- Bahwa kemudian pada tahun 1996 Tergugat I datang ke lahan Penggugat untuk mengambil hasil dengan tidak memperlihatkan dokumen, adapun pengerjaan dan pemanfaatan lahan terus dilakukan oleh Tergugat I hingga saat ini, hingga kemudian diterbitkan Hak Guna Usaha atas lahan tersebut oleh Turut Tergugat. Yangmana kemudian Tergugat II mengakuisisi lahan tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil Penggugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi merupakan tanah milik Tergugat II yang telah dibeli oleh Tergugat II dari NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDJAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan melakukan pembelian/akuisisi saham PT. Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha;
- Bahwa perolehan hak Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan benar sebagai pembeli beritikad baik sehingga tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry, Yang dimohonkan pada tahun 2012 atas tanah seluas lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi) merupakan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dimohonkan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 25 Juni 2010 yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor 456/9-15/IV/2011 tanggal 12 April 2011 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An. PT. Mendahara Agrojaya Industry. Dan surat Nomor 457/9-15/IV/2011 tanggal 12 April 2011 Perihal Permohonan untuk memperoleh Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mendahara Agrojaya Industry. Sampai dengan saat ini dalam catatan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar, masih tercatat atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun;
- Bahwa penerbitan sertipikat hak guna usaha nomor 06/Lagan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar Atas Nama PT Mendaharan Agrojaya Industry,

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 06/HGU.TJT/2012 seluas 3.231,95 Ha terbit pada tanggal 05 September 2012 yang dilakukan oleh Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Merbau Kec. Mendahara Tengah Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak, maka permasalahan pokok yang harus dibuktikan adalah:

1. Siapakah pemilik tanah sengketa seluas 2,5 (dua koma lima) hektar yang terletak di Desa Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun sekarang berada dalam wilayah Desa Merbau (sebagaimana hasil pemeriksaan setempat)?;
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik tanah sengketa, berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa yang terletak Desa Mendahara, Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 Tertanggal 19 Maret 1980 yang ditandatangani Pj. Pasirah Kepala Marga Sabak, yang diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Ambo Guttu Bin Muhammad Dong menerangkan bahwa Penggugat memperoleh lahan tersebut dari ayahnya yang bernama Labi, sedangkan Labi memperoleh lahan tersebut dari Hamdan sebagai kepala parit tahun 1981. Kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan pancung Alas Tanah Marga No. 02/IV-a/MS/1979, ditandatangani oleh Pj. Pasirah Kepala Marga Sabak Akhmad Abu Bakar tgl 19 Maret 1980. Dalam surat tersebut tercantum bahwa tanah diberikan kepada Handang dkk dengan maksud untuk perusahaan/menggarap tanah yang akan dijadikan

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan/persawahan/perumahan/perusahaan, adapun di surat tersebut tidak dijelaskan berapa luasan tanah serta batas-batas tanahnya berbatasan dengan tanah siapa saja. Disamping itu, dalam bukti surat tersebut juga tertulis bahwa tanah diberikan karena pemohon telah memenuhi kewajibannya membayar uang pancung alas tanah marga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Adapun surat tersebut diberikan kepada yang bersangkutan melengkapi untuk mendapatkan surat idjin/SKT dari Camat Muara Sabak dan untuk digunakan seperlunya;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat P-1 tersebut, Surat Keterangan pancung Alas Tanah Marga No. 02/IV-a/MS/1979 diberikan hanya kepada Handang dkk. Yangmana dalam surat tidak menyebutkan satu per satu lampiran nama-nama orang selain nama Handang dkk. Lagipula bukti P-1 tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan kepada Penggugat, melainkan sebagai bukti nama yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut (Handang dkk) telah membayar uang Pancung Alas Tanah Marga tanah hutan pembukaan baru/belukar/tanah perumahan/perusahaan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Halmana dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama saksi Maming Bin Mannak yang mengatakan bahwa surat ijin menggarap dari Pasirah diberikan untuk semua rombongan yang merintis lahan, tanpa diperinci satu per satu nama-nama anggota rombongan. Adapun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Ambo Guttu Bin Muhammad Dong mengatakan bahwa surat pancung alas tersebut diterbitkan 1 surat untuk 1 kelompok parit, tanpa juga diperinci nama-nama anggota kelompok satu per satu;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Ambo Guttu Bin Muhammad Dong menerangkan bahwa saat Penggugat mengurus surat keterangan tanah itu, ayah Penggugat, Pak Labi sudah membagikan lahannya ke anak-anaknya salah satunya kepada Penggugat. Dari keterangan saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 yang tidak mencantumkan luasan lahan yang diterima oleh Handang dkk, serta dalil Penggugat yang menguasai lahan seluas Seluas 2,5 Ha dengan panjang 250 m dan lebar 100 m, hal tersebut menjadi rancu dan menjadi pertanyaan, darimana luasan tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut?;

Menimbang bahwa dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin dari Pasirah Kepala Marga Sabak atas nama Akhmad Abu Bakar selaku penanggungjawab wilayah pada saat itu dengan cara membayar uang pengganti seluas izin Garapan yang dizinkan sebagaimana Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979



tertanggal 19 Maret 1980 dihubungkan dengan bukti P-1, maka oleh karena dalam bukti P-1 perkara a quo hanya tercantum nama Handang dkk, tanpa adanya nama Penggugat serta terkait luasan tanah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dikaitkan juga dengan isi dari bukti P-1 sendiri yang telah Majelis pertimbangkan diatas, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka bukti P-1 bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah bagi Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat status, perizinan, penggarapan dan kepemilikan tanah atas pengusahaan tanah sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat, pada tahun 1993 Penggugat telah mengajukan Pendaftaran Surat Kepemilikan atau Surat Penguasaan atas Tanah kepada Kepala Desa Mandahara Tengah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 19/MT/1993 yang pada saat itu dibuat oleh kepala Desa Mandahara Tengah tanggal 14 April 1993, dihubungkan dengan keterangan saksi Ambo Guttu Bin Muhammad Dong yang mengatakan bahwa Penggugat pada tahun 1993 mengurus surat keterangan tanah ke Kepala Desa, menjadi sebuah pertanyaan apa yang menjadi dasar Penggugat mengurus surat keterangan tanah tersebut, mengingat Penggugat mendalilkan bahwa dasar penerbitan surat keterangan tanah tersebut dari Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980, padahal didalam surat keterangan pancung alas tanah marga tersebut tidak tercantum nama Penggugat. Sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-2, yang merupakan bukti sebagai dasar kepemilikan Penggugat, surat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan Akta Otentik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menerangkan : "Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat " ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata bab 12 Pembuktian hal 583 yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah apabila dipenuhi syarat formil dan materil maka :

- a. Pada dirinya langsung mencakupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain,
- b. Langsung sah sebagai alat bukti AO,

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



- c. Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian
- Sempurna (volledig)
 - Mengikat (bindende)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-2 tersebut ternyata isinya hanya surat keterangan semata yang mana surat bukti yang merupakan pernyataan berlaku dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) sebagaimana Putusan MARI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985, tanggal 5 Februari 1990, surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap bukti surat P-2 tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat yang dapat menyatakan kebenaran atas status kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat karena bukti tersebut bukanlah merupakan akta otentik yang sah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka terhadap bukti surat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim memandang masih diperlukan bukti lain sebagai pendukung untuk membuktikan status kepemilikan dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok Gugatan tentang kepemilikan terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap tanah sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian maka secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membongkar

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan pondok semi permanen di Afdeling 5 Blok 512 Ds. Merbau Kec. Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara sukarela dan menghentikan semua tindakan atau kegiatan di lokasi milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau Memerintahkan Pihak yang berwajib Kepolisian Republik Indonesia (Polres Tanjung Jabung Timur) untuk membongkar bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) yang diatur dalam Pasal 191 Rbg (pasal 180 HIR) pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam Provisi adalah bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta keseluruhan bukti-bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni keharusan adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi, dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara in casu, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memiliki sebidang tanah seluas 3.231,95 Ha, atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha yang berasal dari tanah yang terletak di Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi merupakan tanah milik Tergugat II yang telah dibeli oleh Tergugat II dari NYONO POERNOMO (Direktur), NJONO TIRTAWIDAJA, dan NJONO BUDIONO adalah pemilik asal PT. Mendahara Agrojaya Industry sesuai dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan melakukan pembelian/akuisisi tanah/lahan PT. Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyerobot, memanen buah di lahan HGU milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa proses hukum telah menetapkan HASSE Als LAHASEK BIN LABI (ALM) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tersangka dan pelaku utama yang melakukan kegiatan ilegal dalam areal HGU PT. Mendahara Agrojaya Industry dalam Laporan Pengaduan Nomor : LAPDU / 61 / VII / 2021 / SPKT / Res Tanjab Timur tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas serta gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sangat berdampak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sehingga mengakibatkan kerugian baik Materil maupun kerugian Moril (imateril);

Kerugian Materil:

Terhalangnya Kegiatan/Pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan adanya gugatan ini sehingga mengalami kerugian materil, hasil perkebunan buah kelapa sawit tidak dapat di panen dengan kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar rupiah) yang sudah dikeluarkan

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



diantaranya bahan material, pupuk dan tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan material dan gaji para pekerja Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Tandan Buah Segar (TBS) yang di ijarah oleh Penggugat Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Jadi Total Keseluruhan: = Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Kerugian Moril (imateriil):

- Rasa malu terhadap rekanan pekerjaan/bisnis, dan menambah beban pikiran yang mana semasa pandemi covid 19 seharusnya meningkatkan imun sehingga kerugian yang dialami bila dinominalkan dengan rupiah adalah senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Dengan demikian total kerugian materil dan imateriil dari sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- Bahwa dikarenakan keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor: 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 dan surat keterangan tanah nomor:19/MT/1993 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya terhadap alas hak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang berharga lainnya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bergerak:
 - Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit rumah Tinggal Milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi An. Hasse Als Lahassek BIN Labi (Alm) yang terletak di jalan Heryawan RT 03 Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Provinsi Jambi.
- Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ingkar dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding maupun kasasi.

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan hal yang tidak berdasarkan hukum, dimana status tersangka pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mendepankan asas praduga tak bersalah karena hingga sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan sebagaimana diatu dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permintaan ganti rugi sebagaimana dalam gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 244 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyebutkan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bantahan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maka perlu dipertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat atautkah dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diajukan dalam pertimbangan gugatan konvensi, dan sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diajukan dalam pertimbangan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada bagian Konvensi dalam pokok perkara, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tajung Jabung Timur Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum Gugatan Rekonvensi, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas berkenaan dengan posita dan petitum Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita Gugatan Rekonvensi angka 3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 3.231,95 Ha, atas nama PT Mendahara Agrojaya Industri sudah memiliki alas hak Hak Guna Usaha Nomor:6 Tahun 2012 yang telah dibeli oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Njono Poernomo (Direktur), Njono Tirtawidjaja dan Njono Budiono sebagai pemilik asal PT Mendahara Agrojaya Industri sesuai dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha;

Menimbang, bahwa dari uraian posita tersebut diatas dihubungkan dengan petitum angka 3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012 dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha, atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industry dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati uraian posita dihubungkan dengan petitum Gugatan Rekonvensi tersebut, serta pula sesuai dengan fakta persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengetahui perihal terjadinya jual beli saham antara Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Njono Poernomo (Direktur), Njono Tirtawidjaja dan Njono Budiono sebagai pemilik asal PT Mendahara Agrojaya Industri. Sebagaimana dalam akta jual beli saham yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/tergugat II Konvensi diatas. Yang kemudian terbit sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 6 Tahun 2012 seluas 3.231,95 Ha;

Menimbang, bahwa dalam jual beli saham tersebut terdapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan Njono Poernomo (Direktur), Njono Tirtawidjaja dan Njono Budiono, sehingga hanya mereka yang mengetahui proses terbut. Lagipula dalam gugatan pokoknya Njono Poernomo (Direktur), Njono Tirtawidjaja dan Njono Budiono tidak ditarik

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara a quo. Sehingga tidak berkaitan dengan perkara pokok in casu antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian, Majelis menilai tidak ada relevansi antara obyek sengketa dalam perkara a quo dengan akta jual beli saham nomor 118 tanggal 20 November 2012, akta nomor 119 tanggal 20 November 2012 dan akta nomor 120 tanggal 20 November 2012. Halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 157 RBg/132a ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat antara konvensi dengan rekonvensi, penggabungan yang dilakukan tergugat melalui gugatan rekonvensi, tidak dibenarkan. Jika secara nyata gugatan rekonvensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri. Hal ini diperingatkan dalam Putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-1972). Ditegaskan, tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan rekonvensi kepada gugatan konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. M. Yahya Harahap Hal 115-116);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Semula Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jum`at, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kua Turut Tergugat. Serta terhadap putusan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Dibubuhi meterai Rp 10.000

Tatok Musianto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Dto

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Fajar Surya Purnama, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp670.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;
7. PNBP lainnya	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.845.000,00;</u>

(dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)